



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

SUMARIYONO, Lahir di Blitar pada tanggal 9 November 1959, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Tambakan RT.003 RW.007 Desa Tambakan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Blt, tanggal 20 Januari 2025, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Blt, tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dalam register perkara perdata Permohonan dengan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Blt, tanggal 20 Januari 2025 mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama SALIMUN dan KATIYEM;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon oleh Orang Tua Pemohon diberi nama MARIYONO, lahir di Blitar pada tanggal 09 November 1959 sebagaimana disebutkan dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar;
3. Bahwa pada tahun 2025 terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3505-LT-15012025-0015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Blt



tertulis : SUMARIYONO;

4. Bahwa pada tahun 2025 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505150409060240 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505150911590002 milik Pemohon, dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis SUMARIYONO;
5. Bahwa pada tanggal 13 Februari 1984 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang Istri bernama SUTAMI sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 634/24/II/84 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Gandusari;
6. Bahwa terdapat ketidak sesuaian mengenai Nama Pemohon terhadap Akta Kelahiran, KK dan KTP Pemohon dalam Akta Kelahiran, KK dan KTP milik Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan Nama Pemohon
 - Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3505-LT-15012025- 0015 tertulis : SUMARIYONO dirubah/dibetulkan menjadi : MARIYONO.;
 - Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3505150911590002 tertulis : SUMARIYONO dirubah/dibetulkan menjadi : MARIYONO.;
 - Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505150409060240 tertulis : SUMARIYONO dirubah/dibetulkan menjadi : MARIYONO;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Pemohon dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
8. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:

- Merubah / membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3505-LT-15012025-0015 yang semula tertulis : SUMARIYONO dirubah / dibetulkan menjadi : MARIYONO;
- Merubah / membetulkan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3505150911590002 yang semula tertulis : SUMARIYONO dirubah / dibetulkan menjadi : MARIYONO;
- Merubah / membetulkan nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505150409060240 yang semula tertulis : SUMARIYONO dirubah / dibetulkan menjadi : MARIYONO;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505150911590002 atas nama SUMARIYONO, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Photo Copy Kartu Keluarga Nomor 3505150409060240 dengan Kepala Keluarga bernama SUMARIYONO yang dikeluarkan tanggal 16 Januari 2025 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3505-LT-15012025-0015 atas nama SUMARIYONO tertanggal 15 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor: 634/24/II/84 tanggal 13 Februari 1984 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Gandusari, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Photo Copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah atas nama Nurcholik yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2001, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Photo Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Nurcholik yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 1998, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13476/DSP/V/Tahun 2003 atas nama FIA ANGGRAINI JAVITRI tertanggal 23 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Photo Copy Ijazah Madrasah Aliyah atas nama FIA ANGGRAINI JAVITRI yang dikeluarkan tanggal 2 Mei 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Photo Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama FIA ANGGRAINI JAVITRI yang dikeluarkan tanggal 2 Juni 2017, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Photo Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama FIA ANGGRAINI JAVITRI yang dikeluarkan tanggal 21 Juni 2014, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Photo Copy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Persatuan atas nama FIA ANGGRAINI JAVITRI yang dikeluarkan tanggal 30 Juni 2008, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11;
12. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor: 779/58/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Gandusari, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-12;
13. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13582/DSP/V/Tahun 2003 atas nama IDUN HARIANI tertanggal 23 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-13;
14. Photo Copy Surat Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama IDUN HARIANI yang dikeluarkan tanggal 21 Juni 2000, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-14;
15. Photo Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan atas nama IDUN HARIANI yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2006, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-15;

16. Photo Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama IDUN HARIANI yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2006, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata benar sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang bernama INDUN HARIANI dan FIA ANGGRAINI JAVITRI, yang masing - masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi INDUN HARIANI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama MARIYONO;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama SALIMUN dan KATIYEM;
 - Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama MARIYONO;
 - Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin meminta Penetapan dari Pengadilan untuk melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
 - Bahwa dikarenakan Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi karena perbedaan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK dengan Akta Nikah, Ijazah Anak-anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk yang semula tertulis SUMARIYONO di rubah / diperbaiki menjadi MARIYONO sebagaimana yang terdapat dalam Akta Nikah, Ijazah Anak-anak Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam data kependudukan Pemohon adalah untuk sinkronisasi data kependudukan Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk Penetapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FIA ANGGRAINI JAVITRI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon bernama MARIYONO;

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama SALIMUN dan KATIYEM;

- Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama MARIYONO;

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin meminta Penetapan dari Pengadilan untuk melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

- Bahwa dikarenakan Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi karena perbedaan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK dengan Akta Nikah, Ijazah Anak-anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk yang semula tertulis SUMARIYONO di rubah / diperbaiki menjadi MARIYONO sebagaimana yang terdapat dalam Akta Nikah, Ijazah Anak-anak Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam data kependudukan Pemohon adalah untuk sinkronisasi data kependudukan Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk Penetapan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN BIt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Blitar akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran Anak, Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak serta Perubahan Nama dan Kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan Pasal 55;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis SUMARIYONO di rubah / diperbaiki menjadi MARIYONO sebagaimana terdapat didalam Akta Nikah dan Ijazah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil :

Pasal 52 (1) "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 :

"Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama";

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Blitar mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Blitar akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan pemohon yakni perubahan/Perbaikan nama dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis SUMARIYONO di rubah / diperbaiki menjadi MARIYONO sebagaimana terdapat didalam Akta Nikah dan Ijazah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, sampai dengan bukti P-16 dan keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa Pemohon tersebut bernama MARIYONO serta permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitum Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon dan Pencatatan Perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri. Atas laporan penduduk tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karenanya Petitum permohonan Pemohon pada angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR/Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 3505-LT-15012025-0015 tanggal 15 Januari 2025 yang semula tertulis SUMARIYONO di rubah / diperbaiki menjadi MARIYONO;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk merubah / memperbaiki data kepedudukan Pemohon dan mencatat perbaikan nama Pemohon yang semula tertulis SUMARIYONO di rubah / diperbaiki menjadi MARIYONO dalam buku register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp.155.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 7 Februari 2025, oleh kami ARI KURNIAWAN, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. MUKHAYANI, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

H. MUKHAYANI, S.H.,M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses/ ATK | : Rp. 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 155.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah). |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Blt